



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor: 149/Pdt.G/2013/PTA Bdg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Cerai Talak dalam tingkat banding dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara antara :

PEMBANDING, umur 48 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Depok Provinsi Jawa Barat, semula sebagai **TERMOHON** sekarang sebagai **PEMBANDING**;

Melawan

TERBANDING, umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Biddokkes Polda Metro Jaya (Polri) Bertempat Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta. Yang dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada **ARIF SASONGKO, S.H** Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum **ARIF SASONGKO, S.H** dan Rekan, Beralamat di Boulevard Kota Kembang Jalan Irsyadul Ummah No.35 Kota Depok. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 12 Juni 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Nomor 271/RSK/0180/ Pdt.G/2013/PA.Dpk tanggal 25 Juli 2013, semula sebagai **PEMOHON** sekarang sebagai **TERBANDING**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 0180/Pdt.G/2013/PA.Dpk tanggal 03 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1434 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa :

1. Muth'ah berupa sebuah rumah dengan segala isinya yang terletak di Perumahan Kampung Mas Blok B Nomor 2 Rt.004 Rw.09 Kelurahan Ratujaya, Kecamatan Cipayung, Kota Depok yang saat ini ditempati Termohon dan tabungan di BCA yang ada pada Termohon;
2. Nafkah selama iddah sejumlah Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Membaca akte permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor: 0180/Pdt.G/2013/PA.Dpk, tanggal 11 Juni 2013, yang menyatakan bahwa Termohon/Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama tersebut dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 24 Juni 2013;

Memperhatikan memori banding yang diajukan Pembanding/Termohon tertanggal 25 Juni 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 25 Juni 2013, dan telah diberitahukan kepada pihak Terbanding/Pemohon pada tanggal 27 Juni 2013. Atas memori banding tersebut Terbanding/Pemohon telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 1 Juli 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 2 Juli 2013;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada masing-masing telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa, dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, Pembanding telah menggunakan haknya memeriksa berkas tersebut pada tanggal 09 Juli 2013 dan Terbanding telah menggunakan haknya memeriksa berkas tersebut pada tanggal 10 Juli 2013;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan ulangan pada tingkat banding agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu untuk memeriksa ulang pokok perkara antara Pembanding semula Termohon dan Terbanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Pemohon serta apa yang telah diperiksa dipertimbangkan dan diputus pada tingkat pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Depok telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan mediator Risman Kamal, S.H. akan tetapi tidak berhasil/gagal berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 18 Pebruari 2013 dan majelis hakim menganggap cukup, oleh karenanya proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim tingkat banding membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara mengenai pemeriksaan a quo di tingkat pertama dan mencermati pula memori banding Pemanding dan kontra memori banding Terbanding, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa majelis hakim tingkat pertama telah tepat dan benar memberikan pertimbangan hukum sebagaimana dalam putusannya, sehingga majelis hakim tingkat banding dapat menyetujui dasar-dasar yang dipertimbangkannya di dalam putusan tersebut kecuali masalah mut'ah, oleh karenanya pendapat dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan majelis hakim tingkat banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa baik berdasarkan berita acara persidangan maupun memori banding Pemanding, ternyata diantara para pihak telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan April 2011 sampai dengan sekarang, dimana antara Termohon/Pemanding dan Pemohon/Terbanding sudah pisah rumah, hal mana diakui oleh Pemanding/Termohon baik dalam jawaban maupun dalam memori bandingnya. Dan diperkuat pula oleh para saksi baik saksi dari pihak Pemanding/Termohon maupun saksi dari pihak Pemohon/Terbanding, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pemanding sudah dalam kemelut yang berkepanjangan, hilang kasih sayang dan hilang saling mencintai (lost of respect in love) sehingga apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, "harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama" dan bilamana terjadi perceraian, Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 menyatakan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan karena Termohon/Pemanding selaku isteri merasa tidak mau bercerai, maka wajar bila surat pernyataan yang berkaitan dengan masalah perceraian tersebut (bukti P.3) tidak dipermasalahkan baik dalam kesimpulan maupun dalam memori bandingnya, demikian pula Pemohon/Terbanding telah tidak mempermasalahkannya lagi baik dalam kesimpulan maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kontra memori bandingnya, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk mut'ah tersebut sepatutnya yang diserahkan/diberikan Pemohon/Terbanding kepada Termohon/Pembanding adalah $\frac{1}{2}$ bagian dari harta yang diperoleh selama perkawinan dan yang $\frac{1}{2}$ bagiannya lagi adalah bagian Termohon/Pembanding, sehingga amar putusan nomor 3.1 harus diperbaiki yang bunyinya akan disebut pada amar putusan perkara banding ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tidak mempertimbangkannya, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah amar putusan, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang bahwa jumlah biaya perkara sidang adalah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), akan tetapi ternyata penulisan huruf dari jumlah biaya tersebut keliru, yaitu tertulis seratus tujuh puluh satu ribu rupiah, dengan demikian kekeliruan tersebut telah diperbaiki;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu memperbaiki amar putusan yang tercantum pada putusan pengadilan tingkat pertama tersebut, sehingga amar perkara Pengadilan Agama Depok Nomor 0180/Pdt.G/2013/PA.Dpk tanggal 03 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1434 Hijriyah, dikuatkan dengan tambahan amar dan amar putusan perkara ini secara keseluruhan akan berbunyi sebagaimana dalam putusan banding perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara di tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

MENGADILI

- ⇒ Menerima permohonan banding Pembanding/Termohon;
- ⇒ menguatkan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 0180/Pdt.G/2013/PA.Dpk tanggal 03 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1434 Hijriyah dengan perbaikan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Mut'ah berupa $\frac{1}{2}$ bagian milik Pemohon dari sebuah rumah beserta isinya yang terletak di Perumahan Kampung Mas Blok B Nomor 2 RT 004 RW 09 Kelurahan Ratujuaya, Kecamatan Cipayung, Kota Depok dan $\frac{1}{2}$ bagian tabungan di BCA;
 - 3.2. Nafkah selama iddah sejumlah Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

⇒ Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Muharam 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. H. M. DJAFAR A. RASYID, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. A. FARIDA KAMIL, M.H. dan Drs. H. U. SYIHABUDDIN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut serta dibantu oleh Drs. ECEP HERMAWAN sebagai Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H. M DJAFAR A. RASYID, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,



Ttd.

Dra. Hj. A. FARIDA KAMIL, M.H.

Ttd.

Drs. H. U. SYIHABUDDIN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Drs. ECEP HERMAWAN

Perincian biaya proses:

1. Biaya ATK ,Pemberkasan dll	Rp	139.000.-.
2. Redaksi -----	Rp	5.000.-
3. Materai -----	Rp.	<u>6.000.-</u>
J u m l a h	Rp.	150.000,

Salinan yang sama bunyinya oleh

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

PANITERA

Drs. Djuhrianto Arifin, S.H., M.H.